

**RENDAHNYA KETERPILIHAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019
DI SUMATERA BARAT**

***LOW ELECTION OF WOMEN IN THE 2019 ELECTIONS
IN WEST SUMATRA***

Restri Ridha Illahi Ahmad¹, Irawati², Andri Rusta³, Mhd. Fajri⁴
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
restridhaillahi@gmail.com

ABSTRAK : Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian yang menarik untuk dikaji. Salah satu lembaga yang memiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adanya affirmative action yang tertuang dalam UU nomor 12 tahun 2003 pasal 65 dalam pemilu masih belum mampu meningkatkan jumlah angka keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Faktanya jumlah angka keterpilihan perempuan dari tahun ke tahun semakin menurun dan pada pemilu tahun 2019 angka keterpilihan perempuan di DPRD Sumatera Barat menjadi angka yang paling rendah dari pemilu sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah lemahnya regulasi, minimnya sosialisasi dan aktivitas calon legislatif perempuan, organisasi politik tidak memiliki komitmen yang penuh dan perilaku kebijakan politik yang bias gender serta terbatasnya sumberdaya finansial yang dimiliki oleh caleg perempuan.

Kata Kunci: demokrasi, keterpilihan, affirmative action, pemilu.

ABSTRACT : *The low electability of women in legislative institutions in Indonesia is still an interesting study to study. One of the institutions that has problems with the low rate of women's electability is the Regional People's Legislative Council of West Sumatra Province. The existence of affirmative action contained in Law number 12 of 2003 article 65 in elections has not been able to increase the number of women's electability in the legislature. The fact is that the number of women's electability has decreased from year to year and in the 2019 election the women's electability rate in the West Sumatra DPRD was the lowest compared to the previous elections. This study uses the research method of literature review or literature study which contains theories that are relevant to research problems. The results showed that the factors that contributed to the low number of women being elected to the DPRD of West Sumatra Province in 2019 were weak regulations, minimal socialization and activity of women legislative candidates, political organizations that did not have full commitment and gender biased political policy behavior and limited resources, financial assets owned by women candidates.*

Keywords: *democracy, electability, affirmative action.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, sekaligus prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Pemilu merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Partai politik

sebagai organisasi berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Dengan adanya sistem ini, nantinya dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi, serta memiliki potensi untuk dikembangkan yang perlu direkrut.

Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian menarik oleh beberapa kelompok sampai sekarang. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pasal 65 UU nomor 12 tahun 2003 yaitu tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif sebagai affirmative action dalam pemilu 2004 sampai sekarang, faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, affirmative action perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik. Salah satu lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki masalah dengan angka rendahnya keterpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada pemilu 2019 calon legislatif perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pemilu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Caleg Perempuan DPRD Sumatera Barat Pada Pemilu 2019

No	Nama Partai	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase
1.	Partai Gerindra	24	38,78
2	Partai Keadilan Sosial (PKS)	23	32,89
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	38,77
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	24	38,46
5	Partai Golongan Karya	25	31,41
6	Partai Nasdem	24	36
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	10	36,36
8	Partai Berkarya	20	36,36
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	21	32
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	11	32,39
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	24	32,39
12	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23	66,66
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	25	32,46
14	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	25	33,33
15	Partai Demokrat	25	31,49
16	Partai Bulan Bintang (PBB)	23	34,37

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah caleg perempuan dari masing-masing partai sudah mencapai 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2019. Dengan kata lain kebijakan affirmative action telah terlaksana dengan baik pada pemilu 2019 di Sumatera Barat, akan tetapi jumlah keterpilihan perempuan pada pemilu 2019 ini masih tergolong rendah dimana hanya ada 4 caleg perempuan yang terpilih. Jika dilihat perbandingan hasil pemilu dalam keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumbar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Perbandingan Hasil Pemilu 2004, 2009, Dan 2014 dalam Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumbar

No	Partai	2004	2009	2014	2019
1	Demokrat	-	3	-	-
2	Golkar	-	1	2	1
3	PDIP	1	-	1	1

4	PAN	1	2	-	-
5	PBB	2	-	-	-
6	PPP	1	-	-	-
7	Gerindra	-	1	-	2
8	Hanura	-	-	2	-
9	Nasdem	-	-	1	-
Total Caleg Perempuan Terpilih		5	7	6	4

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sumbar tahun 2019 menurun dari dua tahun terakhir yaitu 2009 sebanyak 7 orang dan 2014 sebanyak 6 orang. Pada pemilu 2019 caleg perempuan yang terpilih yaitu Yunisra Syahiran dari partai Gerindra, Siti Izzati Aziz dari partai Golkar, Leli Arni dari partai PDIP dan Mesra dari partai Gerindra. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu tahun 2019.

B. KERANGKA TEORI

Teori Representasi Perempuan Dalam Politik

Representasi perempuan merupakan rakyat yang diwakili oleh perempuan, dipilih melalui mekanisme tertentu dengan tujuan untuk menampung aspirasi perempuan yang diwakilinya. Menurut Simon Tormey (2015) dalam karya yang berjudul "The End of Representative Politics" berupaya menekankan pada sikap kritis terhadap representasi politik dalam tataran praktik. Teori ini merupakan kritik terhadap persoalan representasi saat ini sekaligus untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam praktik representasi politik saat ini. Ada sejumlah indikator yang ditunjukkan Tormey, seperti kecenderungan menurunnya *voter turnout*, menurunnya keanggotaan di partai politik, menurunnya kepercayaan terhadap politisi, dan menurunnya minat terhadap politik.

Tormey mengulas bagaimana dulu adanya representasi diharapkan mendukung bekerjanya demokrasi, akan tetapi pada kenyataannya representasi politik itu sendiri menelurkan sejumlah masalah, seperti misalnya bekerjanya representasi politik yang ideal sangat dipengaruhi oleh kapasitas dari tiap warga negara. Tormey menguraikan bahwa terdapat krisis dalam representasi politik dan apa saja faktor yang menyebabkannya, sejumlah penjelasan yang ditawarkan seperti; adanya masalah pada para politisi, warga negara, dan neoliberalisme. Masalah dalam representasi politik juga berkaitan dengan makin membesarnya informasi, media, dan komunikasi. Faktor lain yang dilihat Tormey adalah menurunnya keanggotaan partai politik. Terdapat hubungan yang tidak ideal antara representasi politik dan partai politik. Hubungan yang terjadi antara partai politik dan representasi politik tidak lagi ideologis. Partai politik berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan beralih dari fokus pada popularitas dan keanggotaan menjadi fokus pada resonansi yang berdampak pada arena politik.

Menurut Ricard S. Katz dan William Crotty dalam (Mandini, 2016) representasi demografis dalam teori demokrasi mempunyai peran yang sangat penting. Dengan artian parlemen harus mengambil langkah afirmatif. Afirmatif di sini berarti memberikan kesempatan kepada perempuan dalam aspek politik di lembaga perwakilan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam politik dengan kuota sebanyak 30% untuk mengisi jabatan di parlemen dengan harapan dapat menyuarkan dan mempertahankan hak-hak perempuan yang diwakili.

Di dalam buku tentang Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah oleh (Margret, Panjaitan, Novitasari, & Iksarana, 2018) mengatakan bahwa kebijakan afirmatif yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Dari kebijakan afirmatif inilah, yang mulai diberlakukan sejak pemilu tahun 2004 dan sampai sekarang, muncullah representasi perempuan dalam politik yang di dalamnya berbicara tentang keterwakilan calon legislatif

perempuan dalam pemilu dengan ketersediaan kuota 30% dan juga keterpilihan calon legislatif perempuan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam politik yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat berikut uraiannya:

- a. Faktor Pendukung Adapun faktor pendukung representasi perempuan dalam politik (Margret et al., 2018) antara lain *pertama*, Dukungan partai politik, yaitu sebagai mesin demokrasi partai politik tidak diskriminasi dalam merekrut anggotaanggotanya secara gender dan juga mencalonkan kandidat perempuan dengan jumlah yang signifikan. *Kedua*, Motivasi kader, yaitu dorongan dari diri sendiri untuk masuk ke ranah politik agar dapat berperan aktif dan dapat memberikan hasil nyata dengan dibuatnya peraturan/kebijakan untuk kepentingan masyarakat terutama kaum perempuan (memperjuangkan hak-hak perempuan).
- b. Faktor Penghambat Adapun faktor penghambat representasi perempuan dalam politik menurut Matland dalam (Elizabeth, 2018) antara lain *pertama*, Budaya patriarki, yaitu budaya di mana hanya laki-laki yang bisa memimpin sehingga membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. *Kedua*, Proses seleksi dalam partai politik, yaitu seleksi yang dilakukan oleh pemimpin partai politik yang didominasi oleh laki-laki yang kemudian berpengaruh juga kepada struktur kepemimpinan partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam kepengurusan partai politik. *Ketiga*, Faktor keluarga, faktor ini bisa menjadi penghambat karena terkait dengan izin dari keluarga atau suami (bagi perempuan yang sudah berkeluarga). *Keempat*, Sistem multi-partai, yaitu banyaknya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen sehingga membawa pengaruh terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik library research atau kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; bukubuku teks, jurnal ilmiah,refrensi statistik,hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

D. PEMBAHASAN

Pada pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sumbar tahun 2019 menurun dari dua tahun terakhir yaitu 2009 sebanyak 7 orang dan 2014 sebanyak 6 orang. Pada pemilu 2019 caleg perempuan yang terpilih yaitu Yunisra Syahiran dari partai Gerindra, Siti Izzati Aziz dari partai Golkar, Leli Arni dari partai PDIP dan Mesra dari partai Gerindra.

Yunisra Syahiran merupakan istri mantan Bupati Pasaman Barat Syahiran periode 2005-2010 dan 2016-2019. Yunisra Syahiran berasal dari partai Gerindra, menempati daerah pemilihan (dakil) 4 yaitu Kabupaten Pasaman-Pasaman Barat. Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD

Sumatera Barat, Yunisra Syahiran juga pernah terpilih sebagai anggota DPRD Pasaman Barat periode 2014-2019. Selain pernah menjabat sebagai anggota DPRD Pasaman Barat, Yunisra Syahiran juga aktif dalam beberapa organisasi, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pasaman Barat dan PMI Pasaman Barat. Bahkan, Yunisra juga menjabat sebagai ketua pada TP-PKK pada tahun 2005- 2010 dan 2016-2019, serta Ketua PMI Pasaman Barat semenjak 2016. Dengan pengalaman Yunisra Syahiran dalam politik, organisasi yang diikuti, dan pengalaman dari suaminya dalam dunia politik tentu membuat Yunisra Syahiran memiliki peluang yang tinggi untuk menang dalam pemilu 2019.

Kemudian, Siti Izzati Aziz merupakan anggota legislatif perempuan yang terpilih pada pemilu 2019. Siti Izzati berasal dari partai Golkar yang menempati dapil 2, yaitu Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman. Nama Siti Izzati Aziz di DPRD Sumatera Barat sudah tidak asing lagi, karena Siti Izzati Aziz sudah pernah terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat, pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dalam artian, Siti Izzati Aziz sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat selama tiga periode. Selain menjadi politisi perempuan, Siti Izzati Aziz juga aktif dalam organisasi, seperti Kaukus Perempuan Politik Wilayah Sumatera Barat, Koalisi Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Sumatera Barat, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, dan juga menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Sumatera Barat.

Leli Arni merupakan caleg perempuan terpilih pada pemilu 2019 yang berasal dari PDI-P, yang menempati dapil 6, yaitu Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya. Sebelum menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, Leli Arni pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Dharmasraya. Leli Arni juga aktif dalam organisasi, seperti organisasi Wanita Islam Daerah (WID) Kabupaten Dharmasraya dan bahkan terpilih menjadi Ketua WID Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019.

Mesra merupakan caleg perempuan selanjutnya yang terpilih pada pemilu 2019 yang berasal dari partai Gerindra, menempati dapil 6 yaitu Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya. Sebelum menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, Mesra pernah menjabat sebagai anggota DPRD Padang Panjang selama 2 periode, yaitu pada masa jabatan 2009-2014 dan 2014- 2019.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perempuan yang terpilih dalam pemilu 2019 di Sumatera Barat masih memiliki modal politik, modal sosial, elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi sehingga menjadi salah satu penyebab terpilihnya mereka menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan para calon perempuan lainnya yang ikut dalam pemilu maka akan sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pemilu 2019 di Sumatera Barat. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya angka keterpilihan perempuan pada pemilu 2019 di Sumatera Barat yaitu :

1. Lemahnya regulasi yang ada

Semenjak pemilu tahun 2004 sampai pemilu tahun 2014 beragam kebijakan affirmative action telah coba dilahirkan di Indonesia. Ada dua Undang-undang yang memuat tindakan afirmatif bagi perempuan, khususnya di ranah politik, yaitu UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi partai politik agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Kemudian Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon". Sistem ini disebut juga dengan sistem zipper. Akan tetapi keberadaan kebijakan tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif.

2. Minimnya sosialisasi dan aktivitas calon legislatif perempuan dengan masyarakat. Caleg perempuan seakan-akan muncul disaat pemilihan saja sehingga tidak dikenal masyarakat. Padahal masyarakat belum sepenuhnya memahami esensi demokrasi dan pentingnya

- pemilu sebagai salah satu sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang berkeadilan gender.
3. Organisasi politik tidak benar-benar memiliki komitmen penuh untuk pemberdayaan perempuan. Pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh partai politik hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu 30% tanpa memberikan pembekalan dan memperhatikan potensi yang dimiliki.
 4. Perilaku kebijakan dalam partai politik yang bias gender, seperti kurangnya kepercayaan terhadap kader-kader perempuan terkait dengan penempatannya sebagai calon legislatif dari satu daerah pemilihan tertentu dan penempatan calon-calon legislatif perempuan pada daerah pemilihan yang 'kering' atau pada daerah 'basah' namun diurutkan yang diperkirakan tidak jadi.
 5. Sumber daya finansial yang terbatas, finansial atau kekuatan modal uang dibutuhkan untuk proses berpolitik. Uang dibutuhkan pada setiap tahapan, mulai saat pencalonan, kampanye, proses pemilihan, hingga proses karir dalam politik.

E. PENUTUP

Perkembangan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hal yang positif. Perempuan terpilih di lembaga legislatif belum mampu mencapai angka minimal 30%. Dari keseluruhan anggota legislatif terpilih, mayoritas masih diisi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yaitu lemahnya regulasi, minimnya sosialisasi dan aktivitas calon legislatif perempuan, organisasi politik tidak memiliki komitmen yang penuh dan perilaku kebijakan politik yang bias gender serta terbatasnya sumberdaya finansial yang dimiliki oleh caleg perempuan. Masih butuh perbaikan yang lebih besar lagi untuk upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif. Dalam hal ini untuk kedudukan kebijakan sebagai pemilih. Tiga hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar kebijakan afirmasi tidak hanya sekedar simbol semata. Affirmative action itu sendiri sepertinya tidak akan berhasil bila hanya berhenti pada perbaikan dari aspek peraturan tapi lemah dari aspek perbaikan untuk perempuan calon itu sendiri serta pola pikir masyarakat.

F.DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N. M. (2019). Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali. *Jurnal Kajian Bali*.
- Chairiyah, S. Z. (2019). Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Jurnal Inada*.
- Sari, S. K. (2020). Partisipasi Perempuan di Legislatif :Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*.